

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Uraian pembahasan dari hasil penelitian akan menjadi muatan pada bab ini. Pada pembahasannya peneliti akan menguraikan segala temuan selama penelitian dilakukan dengan teori atau pendapat para ahli. Sebagaimana yang ditegaskan dalam teknik analisa data kualitatif deskriptif, dari data yang telah diperoleh baik melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara yang diidentifikasi dengan teori pembahasan pada bab ini, tentang aliran Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang ada di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, yaitu;

#### **A. Teologis LDII (Lemabaga Dakwah Islam Indonesia) terhadap praktek ibadah**

LDII yang berada di Kec. Mojo Kab. Kediri merupakan sebuah organisasi yang menjadi salah satu pusat organisasi dibawah lingkungan sebuah Perusahaan Karet atau yang biasa warga LDII sebut dengan ALASKA (Alas Karet) yang didalamnya terdapat suatu organisasi hidup dengan kelompoknya dan cenderung memakai akida-akidah hidup mereka sesuai dengan aturan keagamaan yang telah diajarkan.

Selain dari pada itu LDII berusaha meningkatkan tingkat solidaritas antar warga yang memiliki pemahaman sesuai dengan jati diri mereka yaitu Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang menjunjung tinggi nilai moral kebangsaan. LDII yang ada di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, bahkan semua LDII yang ada

di Indonesia telah meminta kesepakatan pada MUI Pusat untuk mensosialisasikan tentang paradigma baru yang telah di pelajari pada Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Paradigma baru ini menjelaskan tentang penegasan LDII bahwasannya tidak menggunakan ajaran Islam Jama'ah sebagai suatu landasan dalam beragama, karena ada beberapa ajaran yang masih sama, juga berkaitan dengan amaliah bukan *i'tiqadiyah*. LDII pada saat ini lebih menekankan pada ajaran islam yang dapat membuat masyarakat umum tidak sungkan untuk bergabung dengannya, LDII juga tidak lagi mencuci bekas tempat sholat orang lain, dan juga LDII tidak mengkafirkan kelompok lain ini adalah adalah Paradidma lama yang selama ini mengakar di masyarakat luas, bahkan mereka bersumpah dihadapan MUI Pusat bahwa itu semua bukanlah hanya sekedar pembicaraan semata, namun keadaan ini telah dilakukan di LDII Kec. Mojo Kab. Kediri yang mereka muat dalam sebuah pernyataan tertulis untuk penegasan perubahan tersebut.

Pada kegiatan lapangan LDII Kec. Mojo Kab. Kediri hanya menekankan pada aspek yang sesuai dengan kaidah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dianggap baik mampu memberikan nilai keberagaman Bangsa Indonesia dengan ajaran-ajaran serta pemikiran Aqidah Islam yang terkandung dalam Ukhuwah Islamiyah sesuai dengan ajaran yang telah disampaikan oleh guru-guru melalui keilmuan Manqul yang telah dijelaskan.

Di aktifitas berikutnya Pandangan terhadap LDII, para ulama MUI Pusat membaginya kedalam dua Pendapat. *Pertama* Majelis Ulama Indonesia menerima atas kedatangan kelompok Islam yang berparadigma baru dan Majelis Ulama

Indonesia menempatkannya pada wilayah-wilayah tertentu. Klarifikasi secara Nasional telah diberikan, sedangkan klarifikasi di Daerah diberikan secara Parsial. *Kedua* terdapat kelompok yang mencurigai LDII yang meminta klarifikasi dari bawah (*bottom up*), baru dilakukan klarifikasi secara Nasional. Dengan demikian dapat memberikan pembuktian yang nyata setelah itu baru pengucapan dan tindakan yang harus dilakukan oleh LDII.

Jadi ketika LDII dianggap ilegal atau tidak diakui oleh MUI dan dianggap juga sebagai entitas yang pernah melakukan penyimpangan karena alasan Islam Jama'ah atau pengelompokan terhadap suatu wilayah, ternyata hakikat mereka hanyalah ingin untuk kembali kepada kebenaran. Namun, ada kelompok-kelompok LDII yang sangat keras dan tidak menyetujui pandangan tersebut, yang tidak memperbolehkan warga LDII tidak boleh bertaubat.

Pada saat ini LDII masih dalam tahap verifikasi secara kelembagaan maupun secara urutan dalam tingkat Islam. Yang peneliti ketahui secara kelembagaan ini tidak ada masalah yang sangat fundamental mulai dari pengurus pusat hingga pengurus daerah hanya memiliki satu kata yakni "Indonesia". Namun pada tingkat bawah kemungkinan masih ada permasalahan lagi karena masih ada generasi LDII yang berpegang pada Islam Jama'ah. Tetapi demikian juga kondisi dibawah tidak sepenuhnya bisa dijadikan indikasi bahwa LDII belum pernah berubah masih tetap menggunakan paradigma lama. Peneliti meminta ketegasan dari pengurus LDII dalam menyikapi kadernya yang masih meneruskan ajaran islam jama'ah, kelompok-kelompok yang tidak patuh harus dinyatakan bukan bagian dari LDII, sehingga lembaga sudah tidak

terkontaminasi lagi oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai anggota bagian dari LDII.

Perlu diketahui lagi bahwasannya pada lembaga LDII Kec. Mojo Kab. Kediri memiliki Visi<sup>1</sup> pada tiap-tiap tingkat. Pertama adalah **Tingkat Pusat**: Menjadi organisasi dakwah Islam beribadah kepada Allah SWT, berakhlak karimah, memakmurkan bumi, dan membangun masyarakat madani yang Kompetitif berbasis tabiat jujur, amanah, kerja keras, hemat, rukun, kompak, dan memiliki rasa kerjasama yang baik. Kedua **Tingkat Provinsi**: Organisasi kemsyarakatan Islam yang Profesional dan Mandiri. Ketiga **Tingkat Kabupaten**: Terwujudnya Masyarakat Islam yang kompetitif dalam berkarya dan menjunjung nilai persatuan Republik Indonesia.

Selain Visi yang telah disebutkan ternyata LDII juga memiliki Misi pada setiap tingkatnya. Pertama adalah **Tingkat Pusat**: Memberikan Kontribusi nyata dalam Bangsa dan Negara dapat diketahui melalui Dakwah, Pengajian, Pemahaman, dan Penerapan ajaran Islam yang dilakukan secara menyeluruh sambung menyambung dan sesuai terintegrasi sesuai dengan peran, posisi, dan tanggung jawab profesi sebagai komponen Bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Peranan yang diberikan pada tingkat Kabupaten, yaitu;

- a. Meningkatkan kinerja Pengurus untuk mencapai organisasi yang Profesional

---

<sup>1</sup>Prasetyo Sunaryo. Pondok Pesantren Wali Barokah Burengan Banjaran Kediri. (13 April 2018. WIB 13:00)

- b. Meningkatkan pemahaman Islam secara *Kaffah* (menyeluruh) dalam upaya terjaganya kelestarian Al-Qur'an dan Al-Hadist
- c. Meningkatkan komunikasi aktif dan bekerjasama secara vertikal maupun horizontal
- d. Meningkatkan citra umat islam melalui Paradigma baru LDII
- e. Meningkatkan Tri Kerukunan umat beragama
- f. Meningkatkan kepedulian dan Kesetiakawanan sosial tingkat Kabupaten
- g. Meningkatkan kinerja Pengurus untuk mencapai organisasi yang Profesional
- h. Meningkatkan kesadaran hukum dan Ham.

Lembaga Dakwah Islam Indonesia didirikan dengan maksud untuk menghimpun seluruh potensi bangsa yang memiliki persamaan cita-cita, wawasan dan tujuan, sehingga memiliki satu visi dan persepsi dalam menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Lembaga Dakwah Islam Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas peradaban, hidup, harkat, dan martabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta turut serta dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mewujudkan

masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila yang di ridhoi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Tonggak perubahan mindset (cara berfikir) LDII secara formal terjadi pada tahun 2005, ketika Munas LDII pada tahun tersebut berhasil mengeluarkan konsep paradigma baru yang membuat LDII menjadi terpecah-pecah menjadi beberapa wilayah bagian Kecamatan bahkan Kabupaten, seperti yang ada di Kec.Mojo Kab.Kediri. konsep tersebut merupakan *politicalwill* LDII dalam merespon stigmatisasi yang menggiring LDII dalam dakwaan sebagai aliran sesat. Lahirnya paradigm baru bermula pada masa kepemimpinan pertama Prof. DR. Ir. KH Abdullah Syam, MSc. Pada tahun 1998-2005. Kemudian pada Munas VI LDII 2005, Konsep ini diperkuat kembali ketika Abdullah Syam terpilih kembali sebagai Ketua Umum DPP LDII untuk yang kedua kalinya. Pada Munas VI LDII 2005 ini pula LDII menegaskan sikap politiknya yang sebelumnya berafiliasi ke Golkar menjadi menerapkan kepada prinsip netral. Kelahiran paradigma baru juga dilator belakang oleh suasana kerukunan hidup bermasyarakat dan beragama yang semakin dinamis dan bebas, selain juga dilator belakang oleh kebebasan berpendapat yang menggiring era reformasi.

Salah satu persoalan yang dituduhkan kepada LDII adalah sikap eksklusifitasnya (tertutup). Sikap tersebut oleh paradigma lama diterapkan sebagai prinsip **“tangan kanan sodaqoh, tangan kiri tidak mengetahui”** yang membuat berbagai kegiatan LDII terkesan tertutup dan hanya untuk

kalangan sendiri. Tetapi dengan paradigma baru yang menerapkan prinsip “Waa ma bini’mati Robbika fahadis “(*Terhadap Nikmat Tuhan Mu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya-Adh,dhuha 11*). Maka kegiatan yang dilakukan oleh warga LDII menjadi lebih terbuka.

Dalam paradigma baru tentang isu-isu yang beredar di Masyarakat, klarifikasi LDII dikembangkan lagi dengan prinsip tabayyun (penjelasan), yang membuat LDII lebih terbuka pada saat diperlukan. Prinsip ini telah mendorong LDII bersikap lebih terbuka terhadap kelompok-kelompok Islam lain. Untuk kepentingan itulah, LDII lebih aktif dalam mengekspos berbagai kegiatan ibadah sosialnya dibandingkan sebelumnya. Seperti LDII telah peduli untuk membantu korban bencana di Indonesia dan setiap Idul Adha LDII melakukan tebar Qurban dll.

Sejak dahulu sebenarnya LDII senantiasa terbuka bagi pihak-pihak lain yang hendak mengetahui ajaran Islam yang diterapkan oleh LDII. Sekarang, prinsip tersebut dikembangkan lagi secara lebih proaktif dengan saling mengunjungi saudara Islam untuk bersilaturahmi antara LDII dengan tokoh masyarakat dan para ulama serta organisasi sosial kemasyarakatan lain.

Dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) mengikuti landasan berfikir keagamaan sebagaimana yang ditetapkan MUI (dalam Ijtima’ Ulama komisi fatwa tahun2006) tentang penyamaan pola pikir dalam masalah-masalah keagamaan, serta fatwa untuk mensinergiskan seluruh ormas Islam dalam masalah keagamaan.

- a. Beberapa argumentasi tentang ajaran LDII pada Kec.Mojo Kab.Kediri
1. Pada Kec.Mojo Kab.Kediri LDII sebagai organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan telah memiliki paradig baru sebagai hasil musyawarah Nasional (MUNAS) VI LDII tahun 2005 dan menerapkannya dalam segenap aktivitas organisasi. Secara jelas LDII telah memiliki visi dan misi organisasi, tujuan dan rencana strategis yang meliputi kebijakan, program, dan sasaran/rencana kegiatan yang pelaksanaannya dijabarkan oleh jajaran organisasi mulai dari DPW LDII Provinsi, DPP LDII Kab/Kota, PC LDII Kecamatan, dan PAC LDII Kelurahan, dengan tetap mengakomodasikan kepentingan daerah setempat.
  2. Selanjutnya LDII bukan penerus/kelanjutan dari gerakan islam jama'ah serta tidak menggunakan ataupun mengajarkan Islam jama'ah. Pada awal keberadaanya LDII bersama-sama dengan ormas lainnya seperti Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) diberi tugas untuk membina dan meluruskan orang-orang yang masih memiliki faham Islam Jama'ah kearah faham yang dimiliki umat islam pada umumnya.
  3. LDII tidak menggunakan ataupun menganut system keamiran. Yang menjadi garis organisasi dan dikembangkan dalam LDII sejak awal berdirinya adalah kepemimpinan yang menumbuh kembangkan tanggung jawab dan amanah sebagai ra'in (pemimpin), sebagaimana Sabda Rasulullah SAW, yang artinya: "bahwa setiap kalian adalah

pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawabannya dari apa yang dipimpinnya. “Nilai-nilai kepemimpinan ini tidak hanya diamalkan dalam organisasi LDII, tetapi juga dipraktekan dari mulai keluarga, pondok pesantren, dan lebih luas lagi dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat.

4. LDII tidak menganggap umat muslim di luar LDII sebagai kafir atau najis.
5. Masjid LDII terbuka untuk umum dan mengingat bahwa,
  - (a) Menjaga kesucian masjid ada pahala/ganjaran yang besar, dan
  - (b) Bahwa dalam sholat perlu dijaga kesucian diri, pakaian, dan tempatnya, maka dibuat jadwal membersihkan masjid secara berkala. Jadi dalam hal sedang mengepel/membersihkan masjid bukan mensucikan karena di injak/dipakai selain warga LDII, tetapi dalam hal menjaga kesucian masjid sebagai tempat ibadah yang telah dilaksanakan secara rutin sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.
6. LDII dalam pengayaan ilmu tidak hanya dari alumni pondok LDII yang berkapasitas ustadz atau ulama, tetapi juga guru-guru pondok dan pengurus organisasi khususnya di bidang dakwah ditangani oleh para guru/ulama yang alumni Institut Agama Islam Negeri (IAIN), perguruan tinggi swasta, dan pondok pesantren lainnya, khususnya untuk bacaan Al-Qur'an/ Qira'a Sab'ah LDII mengirimkan santrinya/gurunya untuk belajar kepada

## **B. Pandangan LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia) tentang Budaya Yasin dan Tahlil**

Kata “Tahlilan” merupakan bentuk masdar dari fi’il madhi “hallala” yang berarti mengucapkan kalimat “Lailaha illallah”. Dari sisi istilah kata Tahlilan bisa di definisikan dan digambarkan dengan subah bentuk ritual keagamaan yang berbentuk sebagai majlis dzikir yang menggunakan bacaan-bacaan dzikir tertentu dan ditujukan kepada seorang yang telah meninggal dunia (mayit). Biasanya majlis dzikir ini diadakan pada waktu malam jum’at atau malam setelah kematian seseorang dan bisa juga dilaksanakan pada saat Haul dan masih banyak lagi. Yang jelas tidak ada ketentuan yang pasti untuk pelaksanaan dan model acara yang harus terlaksana pada proses pembacaannya, dan biasanya masing-masing daerah satu dengan daerah lain memiliki aturan dan teknis secara berbeda dalam pembacaan Tahlil dan Yasin.

Biasanya ada sebab dan alasan tertentu jika Tahlilan harus tidak dilaksanakan oleh sebagian kelompok tertentu. Argumentasinya yaitu;

- a. Tahlilan tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, karena demikian di anggap Bid’ah
- b. Tahlilan merupakan kebudayaan masyarakat Hindu, karena demikian dianggap *Tasyabbuh bi Al-kuffar*
- c. Tahlilan dianggap merepotkan dan memberatkan keluarga mayat, karena di dalam Tahlilan pasti selalu ada jamuan

- d. Berkumpul untuk melakukan Tahlilan pada saat setelah kematian dianggap “*Niyahah*” (maratap)
- e. Di dalam Tahlilan pasti ada unsur Tawasul (mendo’akan dan meminta do’a kepada Wali Allah)

Argumentasi-argumentasi bagi kelompok yang tidak melakukan Tahlil tersebut adalah argumentasi yang sudah di tanggapi berkali-kali. Akan tetapi, karena sikap yang sudah menjadi pedoman dari awal *tazkiyat al-nafsi* (menganggap dirinya yang paling benar) maka uraian ataupun bagi penjelasan yang sudah diberikan tidak berdampak dan tidak berpengaruh sama sekali. Namun dengan demikian, dalam penjelasannya warga LDII Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri menguraikan lebih jelas tentang kesalah fahaman masyarakat luar terhadap warga LDII tentang Tahlilan tersebut, karena memang harus diakui bahwa kata “*tahlilan*” yakni sebagai sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat pada umumnya memang tidak pernah di ajarkan oleh Rasulullah SAW, akan tetapi perlu bahwa substansi dari Tahlilal tersebut adalah dzikir secara berjamaah yang ditujukan untuk mendo’akan si mayit muslim agar mendapatkan pengampunan dari Allah.

Tahlilan selamatan kematian merupakan bid’ah munkar dari ijma’ para sahabat dan seluruh umat islam. Dari “Jarir bin Abdullah Al Bajaliy” berkata: “*Kami (yakni para sahabat semuanya) memandang/menganggap (menurut madzhab kami para sahabat) bahwa berkumpul-kumpul di tempat ahli mayit dan membuatkan makanan sesudah ditanamnya mayit termasuk bagian dari meratap*”

Berangkat dari pemahaman inilah kelompok LDII menganggap bila perkumpulan di rumah I Mayit akan membuat sebagian keluarga di khawatirkan masih tetap beredih dan bahkan menurut mereka tidak ada jalan baik lagi kecuali bersabar dan tegar terhadap semua qodo' dan qodar yang telah di takdirkan Tuhan kepada umatnya. Manusia tidak akan lepas dari ujian Allah apalagi bagi orang – orang yang beriman malah lebih berat ujian yang di berikannya, Allah yang diberikannya, karena untuk mengetahui sampai dimana kekuatan iman seseorang tersebut. Ujian Allah diberikan kepada kita semua adalah beragam, seperti halnya : kelaparan, ketakutan, kekurangan harta benda, ataupun cobaan jiwa sseperti sakit dan kematian. Untuk menerima cobaan hidup itu haruslah dihadapi dengan penuh kesabaran, nafas lega. Dan jangan sekali-kali menghadapi cobaan itu dengan putus asa.

Dan pada kelompok LDII juga mengkaji kitab Janaiz yang mengaji tentang sikap terhadap Jenazah, mereka tidak menyikapi pembacaan Tahlil juga Yasin berkaitan dengan masalah pengurusan jenazah, ada 4 kewajiban terhadap jenazah yang mesti dilakukan oleh orang yang hidup. Empat hal ini dihukumi fardhu kifayah, artinya harus ada sebagian kaum muslimin yang melakukan hal ini terhadap mayit. Jika tidak, semuanya terkena dosa.

Empat hal yang mesti dilakukan terhadap mayit oleh yang hidup adalah :

- a. Memandikan
- b. Mengafani
- c. Menyolatkan
- d. Menguburkan

Berangkat dari kewajiban 4 hal tersebutlah masyarakat LDII tidak mengadakan Tahlilan dan Yasinan, bahkan juga Meratap adalah perbuatan menangis yang diiringi dengan ucapan, teriakan, atau perbuatan yang menunjukkan ketidakrelaan atas musibah yang ditakdirkan Allah. Termasuk meratap adalah menangsisi kematian mayit sambil menyebutkan kebaikan-kebaikannya dengan harapan juga semakin banyak yang menangsisinya.

Yang diperbolehkan adalah sekedar menangis (berlinang air mata) dan menahan ucapan agar tidak keluar kata-kata yang bias menimbulkan kemurkaan Allah. Inilah yang mendasari lagi masyarakat LDII tidak mengadakan Yasinan bahkan Tahlilan, sebab orang yang telah mati akan terputus amal perkaranya kecuali 3 hal seperti yang Peneliti fahami selama ini, seperti: Anak Sholeh, ilmu yang bermanfaat, dan amal jariyah.

Hanya sholat Jenazah saja dalam kegiatan proses kematian, dan yang Peneliti ketahui tentang hal-hal penting berkaitan dengan jenazah, seperti :

1. Beratnya sakaratul maut,
2. Upaya keluarga agar calon jenazah mendapatkan husnul khotimah,
3. Hal-hal yang dilakukan ketika jenazah baru meninggal dunia,
4. Adab memandikan jenazah,

5. Tata cara memandikan jenazah,
6. Tata cara mengafani,
7. Tata cara mensholati, dan
8. Tata cara menguburkan.

Menurut kelompok LDII dalam kitabnya *Janaiz*, tatkala seseorang telah benar-benar menghembuskan nafas terakhirnya ada beberapa hal yang hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang hadir di sisinya, yaitu :

Pada saat sakit orang yang sakit wajib menerima qadha (ketentuan) Allah, bersabar menghadapi serta berbaik sangka kepada Allah, semua ini baik baginya. Ia harus mempunyai perasaan takut serta harapan, yaitu takut akan siksaan Allah karena adanya dosa-dosa yang telah ia lakukan, serta harapan akan rahmat Allah. Bagaimana parahnya penyakitnya, ia tidak boleh mengangan-angan kematian, walaupun terpaksa, maka hendaknya ia berdoa:

“Artinya : Ya Allah hidupkanlah aku jika kehidupan lebih baik bagiku, matikanlah aku jika kematian lebih baik bagiku”

Jika ia mempunyai kewajiban yang menyangkut hak orang lain, hendaknya menyelesaikan secepat mungkin. Jika tidak mampu hendaknya berwasiat untuk penyelesaiannya. Ia harus bersegera berwasiat. Karena di khawatirkan bila sewaktu-waktu ajal telah menjemputnya.

Menjelang mati, maka orang-orang yang ada di sekitarnya harus melakukan hal-hal berikut:

1. Mentalqin (menuntun) mengucapkan -Laa illaha illallah- “Artinya :  
Tiada yang berhak disembah selain Allah”,
2. Mendo’akan.
3. Mengucapkan perkataan yang baik

Jika sudah meninggal dunia maka orang-orang yang ada disekitarnya harus melakukan hal-hal berikut :

- A. Memejamkan mata mayit,
- B. Mendo’akan,
- C. Menutupnya dengan kain yang meliputi semua anggota tubuhnya. Tapi jika yang meninggal sedang melakukan ihram, maka kepala dan wajahnya tidak ditutupi,
- D. Bersegera menyelenggarakan jenazahnya setelah yakin bahwa ia sudah betul-betul meninggal,
- E. Menguburkan di kampong tempat ia meninggal, tidak memindahkan ke daerah lain kecuali dalam kondisi darurat. Karena memindahkan mayat ke daerah lain berarti menyalahi perintah mempercepat pelaksanaan jenazah.
- F. Bersegera menyelesaikan utang-utangnya semuanya dari harta si mayyit sendiri, meskipun sampai habis hartanya, maka negaralah yang menutupi utang-utangnya setelah ia sendiri sudah berusaha membayarnya. Jika Negara tidak melakukan hal itu dan ada yang berbaik budi melunasinya, maka hal itu dibolehkan.

Hal-hal yang terlarang: Rasulullah telah melarang/mengharamkan hal yang selalu dilakukan oleh banyak orang disaat ada yang meninggal. Hal-hal yang dilarang tersebut wajib diketahui untuk dihindari, di antaranya: meratap, yaitu menangis berlebih-lebihan, berteriak, memukul wajah, merobek-robek kantong pakaian dan lain-lain. Mengacak-acak rambut. Laki-laki memperpanjang jenggot selama beberapa hari sebagai tanda duka atas kematian seseorang. Jika duka sudah berlalu maka mereka kembali mencukur jenggot lagi. Mengumumkan kematian lewat menara-menara atau tempat lain, karena cara mengumumkan yang seperti itu terlarang dalam syari'at.

Cara mengumumkan kematian yang dibolehkan menyampaikan berita kematian tanpa menempuh car-cara yang diamalkan pada zaman jahiliyah dahulu. Bahkan terkadang menyampaikan berita kematian hukumnya menjadi wajib jika tidak ada yang memandikannya, mengkafani, menshalati dan lain-lain. Bagi yang menyampaikan berita kematian dibolehkan meminta kepada orang lain supaya mendo'akan mayyit, karena hal ini ada landasannya di dalam sunnah.

Tanda-tanda husnul khatimah telah sah penjelasan dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam beliau menyebutkan beberapa tanda husnul khatimah (kematian/akhir hidup yang baik). Jika seseorang meninggal dunia dengan mengalami salah satu di antara tanda-tanda itu maka itu merupakan kabar gembira. Mengucapkan syahadat di saat meninggal, mati dengan berkeringat pada dahi, mati pada hari Jum'at atau pada malam Jum'at, mati

Syahid di medan jihad, mati terkena penyakit thaa'uun, mati terkena penyakit perut, mati tenggelam, mati terkena reruntuhan, mati seorang wanita hamil karena janinnya, mati terkena penyakit paru, mati membela agama atau diri, mati membela/mempertahankan harta yang akan dirampok, mati dalam keterikatan dengan jalan Allah, mati dalam suatu amalan shalih, mati terbakar.

Pujian orang terhadap mayyit, pujian baik terhadap mayyit dari sekelompok orang-orang muslim yang benar-benar, paling kurang dua orang di antara tetangga-tetangganya yang arif, shalih dan berilmu dapat menjadi penyebab masuknya mayyit ke dalam surge, jika kematian seseorang bertepatan dengan gerhana matahari atau bulan, maka hal itu tidak menunjukkan sesuatu. Sedangkan anggapan bahwa hal itu merupakan tanda-tanda kemuliaan si mayyit adalah khurafat jahiliyah yang bathil.

Memandikan mayyit, jika sudah meninggal, maka orang-orang yang ada di sekitarnya harus segera memandikannya, dalam memandikan mayyit, harus diperhatikan hal-hal berikut : Memandikan tiga kali atau lebih, sesuai dengan yang dibutuhkan, memandikan dengan jumlah ganjil, mencampur sebagian dengan sidr/daun bidara, atau yang bias menggantikan fungsinya seperti sabun. Mencampur mandi terakhir dengan wangi-wangian seperti kapur barus/kamper dan ini lebih afdhal. (terkecuali jika yang meninggal sedang melakukan ihram maka tidak boleh diberi wangi-wangian). Ikatan rambut harus dibuka, lalu rambut dicuci dengan baik, menyisir rambut, mengikat menjadi tiga bagian untuk rambut wanita, lalu membentangkan ke

belakangnya, memulai memandikan dari bagian kanannya dan anggota wudhunya, laki-laki dimandikan oleh laki-laki juga, dan wanita dimandikan oleh wanita juga. (Terkecuali bagi suami-istri, boleh saling memandikan, karena ada dalil sunnah yang memperkuat amalan ini), memandikan dengan potongan-potongan kain dalam keadaan terbuka dengan kain di atas tubuhnya setelah membuka semua pakaiannya, yang memandikan mayyit adalah orang yang lebih mengetahui cara penyelenggaraan mayat/jenazah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, lebih-lebih jika termasuk kerabat keluarga mayyit, yang memandikan mayyit akan mendapatkan pahala yang besar jika memenuhi dua syarat berikut :

- a. Menutupi kekurangan yang ia dapati dari mayyit dan tidak menceritakan kepada orang lain.
- b. Ikhlas karena Allah semata dalam menjalankan urusan jenazah tanpa mengharapkan pamrih dan terima kasih serta tanpa tujuan-tujuan duniawi. Karena Allah tidak menerima amalan akhirat tanpa keikhlasan semata-mata kepada-Nya.
- c. Dianjurkan bagi yang memandikan jenazah supaya mandi. (Tidak diwajibkan).
- d. Tidak disyariatkan memandikan orang yang mati syahid di medan perang, meskipun ia gugur dalam keadaan junub.

Mengkafani mayat, setelah selesai memandikan mayat, maka wajib dikafani. Kain kafan serta biayanya diambil dari harta si mayyit sendiri, meskipun hartanya sampai habis, tidak ada yang tertinggal lagi. Seharusnya

kain kafan menutupi semua anggota tubuhnya, maka diutamakan menutupi kepalanya sampai ke sebagian tubuhnya, adapun yang masih terbuka maka ditutupi dengan daun-daunan yang wangi. (Hal yang seperti ini jarang terjadi pada zaman kita sekarang ini, tetapi ini adalah hukum syar'i). jika kain kafan kurang, sementara jumlah mayat banyak, maka boleh mengajafani mereka secara massal dalam satu kafan, yaitu dengan cara membagi-bagi jumlah tertentu di kalangan mereka dengan mendahulukan orang-orang yang lebih banyak mengetahui dan menghafal Al-Qur'an ke arah kiblat. Tidak boleh membuka pakaian orang yang mati syahid yang dipakainya sewaktu mati, ia dikuburkan dengan pakaian yang dipakai syahid. Dianjurkan mengkafani orang yang mati syahid dengan selebar kain kafan atau lebih di atas pakaian yang sedang di pakai. Orang yang mati keadaan berihram dikafani dengan kedua pakaian ihram yang sedang dipakainya.

Hal-hal yang dianjurkan dalam pemakaian kain kafan: Warna putih, menyiapkan tiga lembar, satu diantaranya bergaris-garis (Ini tidak bertentangan dengan bagian karena dua hal: Pada umumnya kain putih bergaris-garis putih, diantara ketiga lembar kafan tadi, satu yang bergaris-garis sedangkan yang lainnya putih. Memberikan wangi-wangian tiga kali. Tidak boleh berfoya-foya dalam pemakain kain kafan, dan tidak boleh lebih dari tiga lembar, karena hal itumenyalahi cara kafan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, dan terlebih lagi perbuatan itu dianggap menyia-nyiakan harta. Dalam cara mengkafani tadi, mengkafani wanita sama caranya

dengan mengkafani pria karena tidak adanya dalil yang menjelaskan perbedaan itu.

Membawa jenazah serta mengantarnya, wajib membawa jenazah dan mengantarnya, karena hal itu adalah hak seorang muslim yang mati terhadap kaum muslimin yang lain. Mengikuti jenazah ada dua tahap: Mengikuti dari keluarganya sampai dishalati, mengikuti dari keluarganya sampai selesai penguburannya, dan inilah yang lebih utama. Mengikuti jenazah hanya dibolehkan bagi laki-laki, tidak dibolehkan bagi wanita, karena Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang wanita mengikuti jenazah. Tidak dibolehkan mengikuti jenazah dengan cara-cara sambil menangis, begitu pula membawa wangi-wangian dan sebagainya. (Termasuk dalam kategori ini amalan orang awam sambil membaca: “*Wahhiduul-Ilaaha*” atau jenis dzikir-dzikir lainnya yang dibuat-buat. Harus cepat-cepat dalam membawa jenazah dalam arti tidak berlari-lari. Boleh berjalan di depan jenazah, di belakangnya (ini yang lebih afdhal), boleh juga di samping kanannya atau kirinya dengan posisi dekat dengan jenazah, kecuali yang berkendaraan maka mengikuti dari belakang. Perlu diketahui bahwa berjalan lebih afdhal dari pada berkendaraan. Boleh pulang berkendaraan setelah menguburkan mayat, tidak makruh. Adapun membawa jenazah di atas kereta khusus atau mobil *ambulance*, kemudian orang-orang yang mengantarnya juga memakai mobil, maka hal ini termasuk tidak disyari’atkan, karena ini adalah kebiasaan orang-orang kafir, serta menghilangkan nilai-nilai yang terkandung dalam pengantaran jenazah

yaitu mengingat-ingat akhirat, lebih-lebih lagi karena hal itu menjadi penyebab terkuat berkurangnya pengantar jenazah dan hilang kesempatan orang-orang yang ingin mendapatkan pahala. (Kecuali dalam keadaan darurat maka boleh memakai mobil). Berdiri untuk menghormati jenazah hukumnya mansukh (dihapuskan), oleh karena itu tidak boleh lagi diamalkan. Dianjurkan bagi yang membawa jenazah supaya berwudhu, tapi ini tidak wajib.